

**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**Judul Skripsi : PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT TANDA  
COBA KENDARAAN (STUDI DALAM PERSPEKTIF PASAL  
64 yo PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009  
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Brahmansyah  
b. NIM : 0810110103**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan**

**Disetujui pada tanggal : 15 Agustus 2013**

**Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping**

**Sri Kustina, SH., CN Lutfi Effendi, SH., MHum**

**NIP : 194807291980022001 NIP: 196008101986011002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Administrasi Negara**

**Lutfi Effendi, SH., MHum**

**NIP : 196008101986011002**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Daftar Isi.....	ii
Abstrak .....	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Rumusan Masalah.....	2
III. Metode Penelitian .....	3
IV. Pembahasan.....	4
V. Penutup .....	16
DAFTAR PUSTAKA	

## **ABSTRAKSI**

Brahmansyah, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2013, PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN SURAT TANDA COBA KENDARAAN (STUDI DALAM PERSPEKTIF PASAL 64 yo PASAL 69 UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BOGOR SELATAN), Sri Kustina,. SH,. CN, Lutfi Effendi,.SH,. M.Hum

Pertumbuhan kendaraan baru roda dua maupun roda empat di Bogor Selatan semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Bogor Selatan, didalam proses meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, masyarakat Bogor Selatan membutuhkan alat transportasi guna mendukung laju roda ekonomi maupun kebutuhan akan transportasi baik untuk Pribadi, Keluarga maupun untuk Bisnis, namun semakin banyaknya masyarakat Bogor Selatan yang membeli kendaraan baru, maka semakin meningkat pula lah permintaan akan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), karena pada dasarnya kendaraan baru tersebut tidak langsung memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maka dari itu guna menyiasati dan sebari menunggu diprosesnya BPKB dan STNK oleh pihak SAMSAT sebagai penerbit BPKB dan STNK diberlakukanlah penggunaan STCK bagi pemilik kendaraan baru tersebut.

STCK juga merupakan produk dari SAMSAT sebagai langkah antisipasi melonjaknya permintaan BPKB dan STNK, perbedaannya terletak pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor, untuk pengguna STCK diberikan Plat Nomor Putih untuk menandakan bahwa mobil tersebut belum memiliki BPKB dan STNK (Bersifat Sementara) sedangkan jika proses pembuatan BPKB dan STNK yang dilakukan oleh SAMSAT selesai maka diberi Plat Nomor Hitam untuk menandakan kendaraan tersebut telah resmi untuk dipergunakan di jalan raya.

Diwajibkannya pemilik kendaraan baru untuk mendaftarkan kendaraan

barunya tersebut tertulis pada Pasal 64 dan Pasal 69 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dimana STCK itu sendiri berfungsi untuk melegalkan kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda dua baru yang belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersifat sementara untuk dipergunakan di jalan raya, namun pemberlakuan STCK tersebut tentunya memerlukan pengawasan dan perhatian serius dari Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polisi Sektor Bogor Selatan yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Wilayah Bogor Selatan, guna menghindari penyalahgunaan Plat Putih dan untuk menghindari kepadatan atau kemacetan lalu lintas demi menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Pengawasan yang dilakukan Unit Lantas terhadap pengguna Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan adalah dengan memaksimalkan fungsi dan memaksimalkan jumlah anggota lantas yang tugasnya mengontrol serta mengawasi arus lalu lintas termasuk mengenai pengawasan penggunaan STCK, kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam hal penggunaan STCK, hal ini penting untuk diawasi karena disamping rawan akan penyalahgunaan plat putih dimana mobil atau motor curian bisa saja memakai plat putih untuk mengelabui petugas atau polisi lalu lintas, disamping itu penggunaan plat putih akan menimbulkan kemacetan seriing dengan kepadatan lalulintas di jalan raya Bogor Selatan akibat bertambahnya pengguna kendaraan baru dan pengguna STCK pada kendaraan barunya.

## **ABSTRACT**

*Brahmansyah, Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 2013, SURVEILLANCE SIGNS LETTER OF USE TRIAL VEHICLES (STUDY IN PERSPECTIVE ARTICLE 69 ARTICLE 64 yo LAW NO.22 OF 2009 ON ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT IN SOUTH BOGOR), Sri Kustina,. SH,. CN, Lutfi Effendi. SH,. M.Hum*

*Growth in new vehicle two-wheeled or four in South Bogor progressively increased, concurrently with the increase in economic growth in South Bogor, in the process of increasing the economic growth, the South Bogor need transportation to support the pace of the economy and the need for private transport , family or for business, but the increasing number of South Bogor people who buy a new vehicle, then the demand will increase as well lah Certificate Try vehicles (STCK), because it is basically a new vehicle is not immediately have the book owner (BPKB) and Letters No sign of vehicle (vehicle registration), and therefore in order to get around and wait sebari diprosesnya BPKB and registration by the SAMSAT as publisher BPKB STCK use and registration to be applied for new vehicle owners.*

*STCK also a product of SAMSAT in anticipation of strong demand BPKB and registration, the difference between them lies in the sign of Motor Vehicles (TNKB) or Number Plate, awarded to users STCK Number Plate White to indicate that the car has not been having an BPKB and registration (Characteristically While) whereas if BPKB and registration process conducted by SAMSAT completed then given a number plate Black to indicate the vehicle is authorized to be used on the highway.*

*Mandatory new-vehicle owners to register their new vehicle is written in Article 64 and Article 69 of Law No.. 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation, which STCK itself serves to legalize two-wheeled vehicles or new motorcycles that do not have the Certificate of Number Vehicle (vehicle registration) are temporary to be used on the highway, but that would require the application STCK supervision and serious attention of the Indonesian National Police,*

*particularly South Bogor Police Sector is responsible for maintaining the security and convenience of traffic in South Bogor district, in order to avoid misuse of the White Plate and to avoid congestion or traffic congestion by creating safety and comfort in traffic .*

*Unit conducted surveillance Then the user Certificate Try Vehicles in South Bogor is to maximize function and then maximize the number of members whose job control and monitor the flow of traffic, including the use of surveillance STCK, then conduct outreach to the community and provide guidance to the community in terms of use STCK, it is important to monitor as well as prone to abuse where the white plate stolen car or motorcycle could be wearing a white plate to fool the police officer or traffic, in addition to the use of a white plate will cause congestion seriing with highway traffic density in Bogor South due increase in new vehicle users and users STCK on new vehicles*

## I. Pendahuluan

Kebutuhan kendaraan sebagai sarana transportasi yang terus meningkat ini harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dari instansi pemerintah baik dan kemauan politik untuk terus memperbaiki birokrasi termasuk yang terjadi pada lembaga kepolisian yang semula dihingngapi oleh paradigma militeristik kemudian berubah menjadi bagian pelayanan sipil.

Pemilikan kendaraan baru roda dua atau roda empat, tidak serta merta langsung mendapatkan kelengkapan surat-surat ketika awal membelinya, sebab penerbitan kelengkapan surat-suratnya tersebut melalui tahapan dari pabrik ke dealer lalu ke show room selanjutnya ke kepolisian hingga ke pemilik. Sebaliknya pihak pemilik kendaraan baru, justru serta merta ingin menggunakan kendaraannya. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap pasal 69 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Karena itu, kepolisian melakukan langkah antisipasi dengan memberlakukan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan penggunaan Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) bagi kendaraan baru roda dua atau roda empat sebagai pengganti sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal tersebut selain dimaksudkan untuk membantu menghindarkan pemilik kendaraan bermotor baru dari pelanggaran administrasi lalu lintas, juga sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat<sup>1</sup>.

STCK dapat digunakan untuk pengganti STNK selama dalam proses, dan hanya bisa dimanfaatkan didalam kota saja. Yang mengeluarkan STCK dengan toleransi di wilayah karisidenan. Semua itu berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkannya kendaraan baru<sup>2</sup>. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan bagi pemilik kendaraan apabila ingin mencobanya keluar kota. Padahal Surat Tanda Coba Kendaraan adalah tanda bukti pengesahan kendaraan bermotor sementara berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STCK merupakan

---

<sup>1</sup> <http://komando-plus.blogspot.com/2012/03/penggunaan-stck-dan-tckb-efektif-maret.html> . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<sup>2</sup>**Error! No bookmark name given.**  
<http://kabarwarta.com/berita-603-kendaran-baru-dilengkapi-dengan-stck.html> . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

sarana identifikasi atau tanda bukti yang sah untuk sementara dalam tugas forensik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut mengenai apakah penggunaan STCK sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya pasal 64 yo 69 Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Pemberlakuan penggunaan SCTK dan TCKB ini sejak Januari 2012 dimana pemberlakuan STCK bertujuan untuk meningkatkan pelayanan termasuk identifikasi dan registrasi dikarenakan setiap kendaraan baru, yang didaftarkan pasti ada keterlambatan dalam administrasinya, terutama faktur atau administrasi lainnya. Maka dari itu dilakukan antisipasi dengan mengeluarkan STCK dan TCKB berlaku sampai dengan kelengkapan administrasi lengkap. Pemilik kendaraan maupun dealer, dapat menggunakan atau mencoba kendaraannya sambil menunggu proses kelengkapan penerbitan STNK dan BPKB.<sup>3</sup> Pemberlakuan ini tentunya membawa konsekwensi-konsekwensi yang timbul terhadap penggunaannya ditinjau dari perspektif Pasal 64 dan 69 No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas mengenai pendaftaran kendaraan bermotor beserta Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) dan dalam hal ini Kepolisian lah yang mengawasi penggunaan STCK tersebut, khususnya polisi lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul : Pengawasan Terhadap Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) (Studi dalam Perspektif Pasal 64 yo Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bogor Selatan).

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan sesuai dengan ketentuan pasal 64 yo 69 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Bogor Selatan ?
2. Adakah hambatan yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam mengawasi penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan dan

---

<sup>3</sup>Error! No bookmark name given.Error! No bookmark name given.Error! No bookmark name given.Ibid



Bagaimana upayanya menghadapi Hambatan tersebut ?

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan maksud menyelesaikan permasalahan yang dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji dari segi hukum normatif yaitu mengkaji Pasal 64 yo 69 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas mengenai kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor yang terkait dengan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bogor Selatan dan di Polsek Bogor Selatan yang berkaitan dengan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) di Bogor Selatan, dengan menimbang bahwa :

1. Bogor Selatan merupakan salah satu bagian dari Kota Bogor yang termasuk wilayah berkembang di Kota Bogor dan memiliki pertumbuhan kendaraan bermotor baru yang cukup pesat, sehingga meningkatnya kebutuhan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) untuk kendaraan bermotor baru.
2. Polsek Bogor Selatan sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK).
3. Kantor Unit Lantas Polsek Bogor Selatan sebagai organisasi terdepan di Polsek Bogor Selatan dalam penegakan hukum khususnya dibidang lalu lintas dan sebagai pengontrol dan pengawas guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas di Bogor Selatan serta tugasnya untuk mengatur Lalu Lintas dan pendukung pemberlakuan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK) berdasarkan kewenangannya.

#### **IV. Pembahasan**

##### **A. Pengawasan Terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Studi dalam Perspektif Pasal 64 yo Pasal 69 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan berikut penulis sampaikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Bogor Selatan pada tanggal 12 Juni 2013 sebagai berikut<sup>4</sup>:

##### 1. Kegiatan yang dilakukan

- a. 06.00 - 09.00 : Pengaturan pada pos tetap dan cadangan lintas.

Dalam hal ini Anggota melaksanakan giat pengaturan pada pos gatur yaitu: Pos Internasional motor dan pos tambahan: Mbah Dalem serta Simp Ahoi, Simp. Cipaku, Simp. TH (BNR), Simp. Gg. Aut, Simp. Layungsari dan TL. Empang.

- b. 09.30-12.00 : Penertiban Pelanggar

Dalam hal ini Melaksanakan penertiban dan Gakkum bidang lintas di wilayah Bogor Selatan (Di Depan Pos Internasional Motor)

- c. 13.00 – 20.00 : Pengaturan pada pos tetap lintas

Anggota melaksanakan giat pengaturan pada Simp. Internasional motor, Simp. Tunas Harapan (BNR) dan Zona Sekolah Mardi Waluya

##### 2. Hasil yang dicapai

- a. Terciptanya suasana tertib berlalu lintas terutama saat jam rawan kemacetan arus lalin.
- b. Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009, dan menurunnya jumlah pelanggar berlalu lintas

Kemudian pada tanggal 25 Juni 2013<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil penelitian yang diambil dari kegiatan harian Polsek Bogor Selatan tanggal 12 Juni 2013

<sup>5</sup> Hasil penelitian yang diambil dari kegiatan harian Polsek Bogor Selatan tanggal 25 Juni

### 1. Kegiatan yang dilakukan

- a. 06.00 - 09.00 : Pengaturan pada pos tetap dan cadangan lintas.  
Anggota melaksanakan giat pengaturan pada pos gatur yaitu: Pos Internasional motor dan pos tambahan: Mbah Dalem serta Simp Ahoi, Simp. Cipaku, Simp. TH (BNR), Simp. Gg. Aut, Simp. Layungsari dan TL. Empang.
- b. 09.30-12.00 : Penertiban Pelanggar  
Melaksanakan penertiban dan Gakkum bidang lintas di wilayah Bogor Selatan (Simp. Layungsari Depan Mako Polsek Selatan)
- c. 13.00 – 20.00 : Pengaturan pada pos tetap lintas  
Anggota melaksanakan giat pengaturan pada Simp. Internasional motor, Simp. Tunas Harapan (BNR) dan Zona Sekolah Mardi Waluya

### 3. Hasil yang dicapai

- a. Terciptanya suasana tertib berlalu lintas terutama saat jam rawan kemacetan arus lalin
- b. Sosialisasi UU Nomor 22 Tahun 2009, dan menurunnya jumlah pelanggar berlalu lintas

Semua kegiatan tersebut di atas yang bertanggung jawab adalah Kanit Lintas Polsek Bogor Selatan. Selain itu peneliti mengadakan wawancara dengan Kanit lintas sebagai berikut:

Mengenai peranan sebagai Kanit Lintas Bogor Selatan selama ini dalam mensosialisasikan penggunaan STCK kepada masyarakat khususnya di Bogor Selatan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Kanit Lintas AKP. Eliot Juanda sebagai berikut:

Peranan saya sebagai Kanit Lintas Polsek Bogor Selatan khususnya dalam hal pengawasan STCK di Bogor Selatan ialah melakukan pengawasan terhadap anggota yang saya pimpin dan juga membantu Kapolsek untuk mensosialisasikan kepada seluruh jajaran Staff/Unit

Lantas atau mengenai STCK, kemudian upaya yang saya lakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan terhadap masyarakat penggunaan STCK, hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna STCK tersebut dapat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di kota Bogor ini sehingga diharapkan akan dapat meminimalkan tingkat kemacetan lalu lintas<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kanit Lantas Bogor Selatan membantu Kapolsek untuk mensosialisasikan mengenai STCK kepada Unit Lantas Polsek Bogor Selatan beserta sosialisasi mengenai pengawasan terhadap penggunaan STCK yang dijalankan di Bogor Selatan tersebut, di mana tugas dari sosialisasi dan pengawasan tersebut adalah saling membantu antara anggota dan juga pimpinannya.

Adapun strategi yang digunakan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahami tentang STCK adalah sebagai berikut:

Strategi dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat dengan cara mensosialisasikan tentang penggunaan STCK setingkat lurah selain mendampingi kapolsek dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang penggunaan STCK yang mereka pegang<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh Kanit Lantas adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna kendaraan yang masih menggunakan nomor plat putih di mana dalam hal ini para pengguna harus menggunakan STCK dan diharapkan para pengguna tersebut mengetahui tentang apa sebenarnya fungsi dari STCK tersebut.

Mengenai penerapan STCK di Bogor Selatan ini sebagaimana dikemukakan oleh beliau sebagai berikut:

STCK di Bogor Selatan selama ini masih sesuai prosedur yang ada,

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, 12 Juni 2013

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, 12 Juni 2013

penerapannya langsung dari showroom lalu didaftarkan dan diajukan ke SAMSAT kemudian langsung ke pemilik kendaraan, diiringi dengan ketentuan Pasal 69 Undang-undang no 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa diwajibkannya setiap kendaraan baru mendaftarkan kendaraannya guna mendapatkan STCK<sup>8</sup>.

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang Model Kepemimpinan dalam upaya untuk memajukan sistem pengawasan dalam hal penggunaan STCK di Bogor Selatan dan bagaimana pengaruh kepemimpinan tersebut terhadap jajaran staff / Unit Lantas yang dipimpin, sebagaimana dikemukakan oleh AKP. Ilot Juanda :

Model kepemimpinan saya, mengedepankan sosialisai tentang STCK kepada seluruh anggota Polsek Bogor Selatan, khususnya Unit Lantas Polsek Bogor Selatan.

Model kepemimpinan saya terus menerus mengecek dan mengontrol sesuai perintah dan prosedur yang telah diberikan oleh Kapolsek selaku pimpinan terhadap anggota yang menjalankan tugas dilapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang nantinya diberikan kepada Kapolsek sebagai tanggung jawab kerja Kanit Lantas<sup>9</sup>.

Selain wawancara dengan Kanit Lantas peneliti melakukan wawancara dengan Kapolsek Bogor Selatan, yaitu bapak Kopol Arif Gunawan.

Mengenai peranan Kapolsek tentang pengawasan penggunaan STCK, dikemukakan sebagai berikut :

Peranan saya secara singkat ialah :

1. Sosialisasi kepada seluruh Anggota Polsek Bogor Selatan
2. Pengawasan Kinerja Anggota
3. Mengawasi dan menerima data-data dari Anggota di lapangan, kemudian diteruskan kepada Polres (dalam teknisnya, Polres sebagai pembina

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, 12 Juni 2013

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Lantas Bogor Selatan, 12 Juni 2013

fungsi)<sup>10</sup>

Mengenai strategi yang digunakan agar masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahami tentang STCK adalah

1. Melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat dalam rangka kegiatan untuk mensosialisasikan tentang penggunaan STCK setingkat lurah dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang STCK.
2. Dalam hal mensosialisasikan tidak hanya Polsek saja namun bekerja sama dengan Polres, sekalian dengan adanya sosialisasi lain mengenai lalu lintas, contohnya :
  - Safety Riding
  - SIM Keliling

Adapun mengenai Strategi mengenai pelaksanaan pengawasan penggunaan STCK di Bogor Selatan sebagai berikut:

Strategi yang diterapkan dalam melaksanakan pengawasan, pengaturan, penjagaan dan patroli, khususnya bagi masyarakat pengguna STCK di Bogor Selatan menurut Kapolsek Bogor Selatan adalah mengadakan pembangunan pos-pos baru di arus lalu lintas yang padat.

Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan menempatkan Anggota Lantas dan Patroli keliling yang setiap hari dilakukan anggota sesuai jadwal dan kegiatan rutin Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas<sup>11</sup>.

Adapun model kepemimpinan Kapolsek Bogor Selatan dalam upaya untuk memajukan sistem pengawasan dalam hal penggunaan STCK di Bogor Selatan dan bagaimana pengaruh kepemimpinan tersebut terhadap jajaran staff / anggota dipimpin menurut beliau adalah sebagaimana dituturkan berikut:

1. Model kepemimpinan saya, mengedepankan sosialisai tentang STCK kepada seluruh jajaran Staff atau Anggota Polsek Bogor Selatan.
2. Menyusun kegiatan rutin dalam hal pengawasan atau patroli dilapangan
3. Mengenai pengaruh yang timbul dari hasil model kepemimpinan tersebut,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, 25 Juni 2013

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, 25 Juni 2013

setiap Anggota Polsek Bogor Selatan mengetahui tentang STCK beserta Hukum atau peraturan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam penerapannya di lapangan<sup>12</sup>.

Kemudian dari para pengguna kendaraan bermotor sendiri yang masih menggunakan STCK berjumlah tiga orang ketika peneliti mengadakan wawancara.

Berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat pengguna STCK di kota Bogor Selatan terkait dengan penggunaan STCK itu sendiri. Pada umumnya para pengguna STCK itu adalah mengetahui tentang pengganti sebelum STNK dikeluarkan, berikut adalah hasil wawancara dengan masyarakat:

1. Bapak Ahmad,

Beliau mengemukakan pendapatnya ketika peneliti menanyakan tentang STCK yang dipegangnya itu berikut penuturannya:

Saya tahu dan mengerti tentang wajibnya penggunaan STCK ini mas dan STCK ini saya gunakan sebagaimana mestinya, tentunya yang saya tahu fungsi dari STCK ini tak jauh dari STNK, disamping itu saya diberi pengarahan oleh pihak SAMSAT dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian sebelum mendapatkan STCK ini.

Ya mas, saya juga tahu, karena STCK ini penting, jikalau nanti saya kena Razia lalu lintas saya bisa menunjukan STCK ini<sup>13</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa pada intinya STCK itu sendiri adalah sama halnya dengan STNK, jadi ketika pemilik STCK itu sendiri melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku tentunya juga memperoleh sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. Bapak Sumarno :

Bapak Sumarno menuturkan pendapatnya seputar penggunaan STCK yang dipegangnya sebagai tanda bukti pengganti STNK, berikut penuturannya:

Ya mas saya tahu tentang wajibnya memiliki STCK bagi kendaraan baru, kebetulan saya memang baru membeli kendaraan ini, sambil menunggu

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Polisi Sektor Bogor Selatan, 25 Juni 2013

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad sebagai pengguna STCK, 12 Juni 2013

proses pembuatan STNK gantinya saya diberikan surat ini, yaitu STCK yang katanya juga berfungsi sama dengan STNK.

Ya mas, saya juga tahu mengenai diwajibkan membawa STCK setiap saya mengendarai kendaraan baru saya ini, di mana dan ke mana saya pergi saya juga membawa STCK ini kok mas, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan<sup>14</sup>.

Dari penuturan responden tersebut dapat diindikasikan bahwa tidak jauh berbeda pula dengan responden yang pertama beliau juga mengatakan bahwa fungsi dari STCK ini adalah sama dengan STNK karena kendaraan yang dibelinya tersebut masih menggunakan plat nomor putih, jadi masih belum memiliki STNK dan sebagai gantinya adalah STCK yang dipegang oleh pemilik kendaraan tersebut.

Pada saat mengikuti kegiatan rutin pengontrolan, penjagaan dan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan di depan Polsek Bogor Selatan, khususnya terhadap pengguna STCK di jalan raya, kedatangan Bapak Cecep yang tidak membawa STCK.

### 3. Bapak Cecep :

Berikut penuturannya:

Saya tahu tentang wajibnya memiliki STCK untuk kendaraan baru saya mas.

Ya saya tahu, tetapi STCK saya masih diproses oleh SAMSAT, begitu info dari dealer dimana saya membeli Mobil ini mas, maka dari itu saya akan mengikuti prosedur yang ada guna menyelesaikan sanksi yang saya dapat dari pihak kepolisian<sup>15</sup>.

Dari Penuturan Bapak Cecep sebagai responden yang masih belum memiliki STCK, disimpulkan adanya keterlambatan pembuatan STCK oleh pihak SAMSAT Kota Bogor, disamping itu Bapak Cecep tetap menggunakan kendaraan barunya tersebut, meskipun belum memiliki STCK, hal ini termasuk pada faktor terjadinya kepadatan arus lintas.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sumarno sebagai pengguna STCK, 12 Juni 2013

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cecep sebagai pengguna STCK, 12 Juni 2013



## **2. Hambatan Yang Dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan Dalam Mengawasi Penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan Dan Bagaimana upayanya menghadapi Hambatan tersebut**

Masalah registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam pasal 64 UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi;
  - b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
  - c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
  - d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.
- (5) Data registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik kepolisian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan dalam pasal 69 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan

dan Angkutan Umum sebagai berikut:

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengacu pada pasal tersebut ketika terjadi pelanggaran dari pada para pengguna kendaraan bermotor yang masih menggunakan STCK juga harus ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini disesuaikan dengan pasal 288 UU No. 22 tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas pasti ditemui oleh Unit Lantas Polsek Bogor Selatan, dalam menjalankan tugasnya di lapangan, beberapa hambatan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kapolsek Bogor Selatan Kompol Arif Gunawan sebagai berikut:

Pertanyaan :

Apa hambatan yang ditemui unit lantas Polsek Bogor Selatan yang bapak pimpin saat ini dalam mengawasi penggunaan STCK berdasarkan Pasal 64 yo Pasal 69 Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bogor Selatan dan apa upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut ?

1. Hambatan yang ditemui pada saat melakukan pengawasan di lapangan ialah kepadatan yang ditimbulkan oleh pengguna STCK seiring dengan pertumbuhan kendaraan baru yang beredar, karena pada dasarnya kendaraan tersebut tidak bisa dipakai di jalan sebelum STNK keluar, namun dengan adanya STCK kendaraan tersebut bisa digunakan, hal tersebut menimbulkan kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas.
2. Pada saat melakukan pengawasan dan menindak pelanggar lalu lintas dengan cara memberhentikan kendaraan juga menimbulkan kemacetan baru, karena di wilayah bogor selatan ini masih belum ada pos polisi disertai halaman parkir yang cukup untuk memberhentikan kendaraan tersebut.
3. Dalam hal pengawasan STCK ini, diakui oleh pihak kita (Polsek Bogor Selatan) bahwa kurangnya Anggota Lantas untuk beroperasi dilapangan baik di Pos Polisi maupun Patroli bergerak yang secara langsung mempengaruhi faktor pengawasan karena Bogor Selatan merupakan wilayah yang cukup luas, sehingga memerlukan Anggota Lantas yang lebih banyak untuk mensupport demi terciptanya Keamanan dan kenyamanan

dalam berlalulintas<sup>16</sup> .

Mengenai hambatan yang ditemui oleh pihak Unit Latas Bogor Selatan ini upayanya ialah:

1. melakukan pengawasan secara rutin kepada pemilik kendaraan bermotor yang masih menggunakan STCK, dimana kendaraan-kendaraan tersebut mempengaruhi kepadatan lalu lintas dan juga memberikan pengarahan kepada pemilik kendaraan itu sendiri, untuk tidak mengendarai kendaraan barunya jika tidak dilengkapi STCK serta mengawasi mereka para pengguna kendaraan berplat nomor putih tersebut guna menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu-lintas.

Adapun bentuk hukum atau sanksi, khususnya bagi masyarakat yang mengemudi kendaraan barunya tersebut, tetapi tidak dilengkapi dengan STCK adalah dengan memberikan sanksi Administrasi sesuai pasal : 288 ayat (1) jo pasal 106 ayat (5) a yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Di mana dalam pasal 106 disebutkan sebagai berikut:

- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

Dari sini dapat diketahui bahwa fungsi dari STCK itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan pelanggaran maupun kejahatan misalnya dalam :
  - a) Perkara pencurian kendaraan bermotor

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Kapolsek Bogor Selatan

b) Perkara tindak yang pidana menggunakan kendaraan bermotor

c) Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

d) Kasus kecelakaan lalu lintas

Bertitik tolak dari identifikasi yang terdapat STCK/TCK maka akan dapat di lacak dan diketahui kejadian yang sebenarnya dari tindak pidana yang di lakukan.

## 2) Sebagai Alat Bukti Yang Sah

Di dalam praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia , maka STCK telah di terima sebagai alat bukti yang sah bagi suatu perkara yang menyangkut kendaraan bermotor . Bahkan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas STCK juga diterima sebagai bukti pengganti kendaraan bermotor yang terlibat dalam kasus

2. Karena dalam praktek pengawasan serta penindakan dilapangan yang bisa menimbulkan kemacetan dalam hal pemberhentian pengguna STCK atau pelanggar lalu lintas lainnya yang dilakukan di Pos Polisi di wilayah Bogor Selatan, maka pihak Polsek melakukan beberapa antisipasi menangani kemacetan dengan cara menahan SIM (Surat Izin Mengemudi) pengemudi atau STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) pemilik kendaraan, kemudian proses hukumnya dilakukan di kantor Polsek Bogor Selatan tidak langsung diproses di Pos Polisi tersebut.

3. Upaya dalam memaksimalkan program penjagaan dan pengawasan yang diketahui kurangnya Anggota Lantas di lapangan, disiasati Kapolsek Bogor Selatan dengan mengerahkan Anggota Polsek lainnya, baik dari Unit Reskrim, Binmas dan lain sebagainya ataupun upayanya untuk mengawasi secara bersama-sama dengan Polres sebagai pembina fungsi, dengan cara mengirim Unit Lantas Sementara dari Polres ke Polsek Bogor Selatan untuk mensukseskan program penjagaan dan pengawasan rutin di Bogor Selatan.

## V. Penutup

1. Pengawasan yang dilakukan Unit Lantas terhadap penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan adalah dengan memaksimalkan fungsi dan memaksimalkan jumlah anggota lantas untuk mengontrol serta mengawasi arus lalu lintas, termasuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan STCK, kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam hal penggunaan STCK, hal ini penting untuk diawasi karena disamping rawan akan penyalahgunaan plat putih dimana mobil atau motor curian bisa saja memakai plat putih untuk mengelabui petugas atau polisi lalu lintas, disamping itu penggunaan plat putih akan menimbulkan kemacetan seriing dengan kepadatan lalulintas di jalan raya Bogor Selatan akibat bertambahnya pengguna kendaraan baru dan pengguna STCK pada kendaraan barunya.
2. Hambatan yang dihadapi Unit Lantas Polsek Bogor Selatan dalam mengawasi penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan di Bogor Selatan adalah kepadatan arus lalulintas yang ditimbulkan bila menindak atau memberhentikan kendaraan yang melanggar. Kurangnya pos polisi beserta area parkir yang cukup untuk memberhentikan kendaraan yang melanggar, kurangnya anggota lantas dilapangan baik di pos polisi mau pun anggota lantas yang melakukan patroli. Kurangnya Pos Polisi dan Area Parkir yang cukup, disamping fungsi Pos Polisi untuk menempatkan Anggota Lantas juga Area Parkir yang harusnya ada dan cukup untuk memberhentikan kendaraan yang melanggar, baik kendaraan baru (Plat Putih/Pengguna STCK) maupun kendaraan lain yang melanggar, karena pengawasan yang dilakukan dilapangan merupakan wilayah rawan kemacetan atau arus lalu lintas padat, sehingga pada saat melakukan pengawasan dilapangan menimbulkan kemacetan jika kendaraan yang melanggar diberhentikan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Unit Lantas Bogor Selatan dalam menghadapi hambatan dengan keterbatasan anggota yang masih kurang untuk mengawasi pengguna STCK adalah mengadakan sosialisasi lebih kepada masyarakat serta pengarahan langsung kepada masyarakat dalam hal penggunaan STCK

tersebut di jalan raya, bahwa diwajibkannya bagi masyarakat untuk memiliki STCK jika hendak mengendarai kendaraan barunya di jalan raya dan diwajibkannya bagi pengguna STCK untuk membawa STCK pada saat mengendarai kendaraan barunya tersebut, di samping itu juga menyusun jadwal rutin mengenai pengawasan arus lalu lintas, memaksimalkan anggota dalam penempatan anggota lintas di lapangan yakni di Pos-pos Polisi maupun penempatan anggota untuk melakukan patroli disamping itu Polsek Bogor Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Erlын Indarti, *Diskresi Polisi*, Lembaga penerbit, 2000, hlm. Undip, Semarang

H. Bohari, 1999. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press, Jakarta

John Salindhedho, 1998. *Tata Laksana dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta

Lexy J. Moleong, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

M. Karyadi, *KUHAP dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar*, Politeia Bogor, 1988.

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung

Prasetyo, Bambang, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan plikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ratmita dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 179-182

Saiful Anwar, 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Gelora Madani Press, Jakarta

Sedon Mayati dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, 2002, hlm.124

Soerjono Soekanto, 1990. *Polisi dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*), Penebit Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

Sugojono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Suryabrata, Sumadi. (1992) . Jakarta: Rajawali Press

Untung S Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Penerbit Utomo, Bandung, 2003

Victor M. Situmorang dan Juhir, 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta



**Undang-Undang:**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet:**

[http://ditlantaspolda-jambi.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=269:pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stck-ditlantaspolda-jambi&catid=48:berita](http://ditlantaspolda-jambi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=269:pelayanan-surat-tanda-coba-kendaraan-bermotor-stck-ditlantaspolda-jambi&catid=48:berita) . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<http://kabarwarta.com/berita-603-kendaraan-baru-dilengkapi-dengan-stck.html> .  
(Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

<http://komando-plus.blogspot.com/2012/03/penggunaan-stck-dan-tckb-efektif-maret.html> . (Diakses Tanggal 29 Januari 2013)

**Sumber lain:**

Dokumentasi dari Polsek Bogor Selatan, Juni 2013